



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Ismulyadi;  
Tempat lahir : Tente- Bima;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sari, RT.02/06, Desa Kalampa, Kecamatan  
Woha, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri, SH dan Agus Hartawan, SH, Penasehat Hukum pada POSBAKUM KSATRIA Kota Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 316/Pen.Pid/2020/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMULYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian dibalai POM mataram) sehingga terdapat sisa 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru;
  - 2 (dua) sedotan yang sudah dimdifikasi;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) lembar tissu sebagai alat pembungkus shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ISMULYADI** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi EKA SETIAWAN menelpon terdakwa ISMULYADI untuk membeli 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi tahu tempat bertemu di dekat masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, lalu terdakwa pergi ketempat yang disepakati dan menemui saksi EKA SETIAWAN, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi EKA SETIAWAN dan saksi EKA SETIAWAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi segera pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa setelah saksi EKA SETIAWAN tertangkap tim satuan narkotika Polres Bima, kemudian saksi EKA SETIAWAN diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa ISMULYADI, lalu tim satuan narkotika Polres Bima yang terdiri dari saksi HERMASYAH dan saksi I DEWA ADE WISNU D.A melakukan penangkapan terdakwa ISMULYADI serta melakukan penggeledahan di Kamar KOS RITA yang dihuni terdakwa sehingga ditemukan barangbukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handhpone ANDROID merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 3(tiga)poket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0329.K tanggal 17 Juli 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ISMULYADI** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di kamar KOS Rita tepatnya di RT.02/RW.01, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada saat penangkapan saksi EKA SETIAWAN oleh tim satuan narkotika Polres Bima, kemudian saksi EKA SETIAWAN diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa ISMULYADI, lalu tim satuan narkotika Polres Bima yang terdiri dari saksi HERMASYAH dan saksi I DEWA ADE WISNU D.A melakukan penangkapan terdakwa ISMULYADI serta melakukan penggeledahan di Kamar KOS RITA yang dihuni terdakwa sehingga ditemukan barangbukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone ANDROID merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 3 (tiga) poket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0329.K tanggal 17 Juli 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan I Dewa Made Dwi

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Antara, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa ISMULYADI pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di kamar KOS Rita tepatnya di RT.02/RW.01, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ISMULYADI menggunakan narkotika jenis shabu di kamar kos yang dilakukan dengan cara disiapkan botol minuman di isi air sebatas leher botol, lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan dimasukkan pipet, yang 1 (satu) pipet kaca masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu sedangkan 1 (satu) pipet kaca berada di atas permukaan air sebagai penghisap asap, setelah itu shabu ditaruh di pipet kaca yang dihubungkan ke dalam saluran pipet dan dibakar dengan korek api gas kemudian terdakwa hisap berulang kali melalui pipet yang berada diatas permukaan air.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 3 Juli 2020 yang diperiksa oleh Wendrina, SKM dan dibawah tanggungjawab dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/- Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : +/- Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hermasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Bima;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap saksi bersama rekannya karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Setiawan, setelah saksi Eka Setiawan diinterogasi, saksi Eka Setiawan menerangkan jika saksi Eka Setiawan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang transaksinya di kostan terdakwa yang terletak di dekar mesjid Al Istikomah, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke kostan dimana terdakwa tinggal dan sesampainya di kostan terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan pada badan dan didalam kostan terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barangbukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handhpne ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I DW Ade Wisnu D.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Bima;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap saksi bersama rekannya karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Setiawan, setelah saksi Eka Setiawan

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diintrogasi, saksi Eka Setiawan menerangkan jika saksi Eka Setiawan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang transaksinya di kostan terdakwa yang terletak di dekar mesjid Al Istikomah, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke kostan dimana terdakwa tinggal dan sesampainya di kostan terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan pada badan dan didalam kostan terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barangbukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphpne ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Eka Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan narkoba Polres Bima, kemudian saksi diintrogasi dan saksi menyatakan jika narkoba yang didapat dari diri saksi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kostan tempat terdakwa tinggal di dekat Mesjid Al Istikomah, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan dan didalam kostan terdakwa, sehingga ditemukan barangbukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphpne ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah saksi Eka Setiawan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Eka Setiawan sempat membeli sabu dari terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kosan tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa, petugas Kepolisian sempat melakukan penggeledahan badan dan kosan terdakwa, sehingga ditemukan barangbukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphpne ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian dilalai POM mataram) sehingga terdapat sisa 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna putih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 2 (dua) sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal 3 Juli 2020, telah ditimbang 3 (tiga) paket bening berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu, dengan timbangan merk D,BalQ oleh penyidik Mahdon, dengan disaksikan oleh terdakwa Ismulyadi, dimana berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0329.K tanggal 17 Juli 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah saksi Eka Setiawan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Eka Setiawan sempat membeli sabu dari terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kosan tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa, petugas Kepolisian sempat melakukan penggeledahan badan dan kosan terdakwa, sehingga ditemukan barangbukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphpne ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal 3 Juli 2020, telah ditimbang 3 (tiga) paket bening berisi kristal putih Narkoba Jenis Sabu, dengan timbangan merk D,BalQ oleh penyidik Mahdon, dengan disaksikan oleh terdakwa Ismulyadi, dimana berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0329.K tanggal 17 Juli 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum persidangan, maka akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Ismulyadi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan Menimbang .. .....20 mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini narkotika golongan I;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dekat Masjid AL-ISTIKOMAH, Desa Bante, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah saksi Eka Setiawan ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa saksi Eka Setiawan sempat membeli sabu dari terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kosan tempat terdakwa tinggal dan atas penangkapan terdakwa tersebut, petugas Kepolisian sempat melakukan penggeledahan badan dan kosan terdakwa, sehingga ditemukan barangbukti berupa 3

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone ANDROID merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) lembar tissue sebagai alat pembungkus shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal 3 Juli 2020, telah ditimbang 3 (tiga) paket bening berisi kristal putih Narkoba Jenis Shabu, dengan timbangan merk D,BalQ oleh penyidik Mahdon, dengan disaksikan oleh terdakwa Ismulyadi, dimana berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0329.K tanggal 17 Juli 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika Terdakwa ditangkap atas dasar pengembangan setelah saksi Eka Setiawan ditangkap dan saksi Eka Setiawan mengaku jika sabu yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa dengan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian dibalai POM mataram) sehingga terdapat sisa 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan oleh karena barang bukti ini dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru, 2 (dua) sedotan yang sudah dimdifikasi, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tissu sebagai alat pembungkus shabu, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena hasil dari kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian dilabai POM mataram) sehingga terdapat sisa 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
  - 2 (dua) sedotan yang sudah dimodifikasi;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) lembar tissu sebagai alat pembungkus shabu;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2019, oleh Frans Kornelisen, SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, SH, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, SH.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifud, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)